

Dampak Peran World Bank Dan IMF Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Global

1 Fajar Agustan *

Institut Tahfiz Bintulu, Malaysia

faguestian@gmail.com

DOI: 10.21111/ijtihad.v19i2.14979

Received: 18-08-2025

Revised: 21-10-2025

Approved: 22-10-2025

Abstract

This article examines the impact of conditionality imposed by the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank on the policy sovereignty of borrowing countries, and evaluates whether the long-term benefits (macro-stabilization and recovery) outweigh the debt burden and social pressures generated. Combining a juridical-normative approach with descriptive-analytic review of lending data for 2020–2023 and case studies from Indonesia, Ghana, and Kenya, the study finds that conditionality operates as a form of contractual “soft law” that effectively narrows domestic policy space. While multilateral lending supports short-term liquidity stabilization and recovery, its side effects include higher debt ratios, constrained social spending, and the risk of political tensions when social mitigation is insufficient. Key recommendations include codifying loan-acceptance procedures into domestic law, mandatory transparency and legislative approval, human-rights impact assessments, social-protection clauses, and strengthening recipient countries’ negotiation capacity.

Keywords: IMF; World Bank; Policy Sovereignty; Macro-Stabilization;

Abstrak

Artikel ini menganalisis dampak kondisionalitas yang dikenakan oleh International Monetary Fund (IMF) dan World Bank terhadap kedaulatan kebijakan ekonomi negara penerima serta menilai keseimbangan antara manfaat jangka panjang (stabilisasi makro dan pemulihan ekonomi) dengan beban utang dan tekanan sosial yang muncul. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan analisis deskriptif-analitis atas data pinjaman periode 2020–2023 dan studi kasus pada Indonesia, Ghana, dan Kenya, penelitian menemukan bahwa kondisionalitas berfungsi sebagai bentuk “soft law” kontraktual yang secara praktis membatasi ruang kebijakan domestik. Walaupun pinjaman multilateral membantu stabilitas likuiditas dan pemulihan jangka pendek, efek sampingnya meliputi peningkatan rasio utang, pengetatan belanja sosial, dan potensi ketegangan politik apabila mitigasi sosial tidak memadai. Rekomendasi utama meliputi: pengkodifikasian prosedur penerimaan pinjaman dalam kerangka hukum domestik, kewajiban transparansi dan persetujuan legislatif, penilaian dampak hak asasi manusia, klausul perlindungan belanja sosial, serta peningkatan kapasitas negosiasi negara penerima.

Kata Kunci: IMF; World Bank; Kedaulatan Kebijakan; Stabilisasi Makro;

PENDAHULUAN

World Bank adalah sebuah organisasi antar-pemerintah yang memperoleh sumber pembiayaannya melalui pasar modal internasional. Fasilitas kredit pertamanya

*corresponding author

dilaksanakan pada tahun 1947 dengan nilai sebesar US\$ 500 juta untuk program rekonstruksi di empat negara Eropa. Awalnya modal World Bank dimanfaatkan untuk membantu proses pemulihan negara-negara yang terdampak perang. Namun setelah pelaksanaan Marshall Plan oleh Amerika Serikat pada 1948, fokus kegiatan World Bank bergeser terutama ke arah pembangunan.¹

Pada masa kini, peranan pokok World Bank adalah menyediakan pinjaman untuk proyek-proyek yang dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong perkembangan ekonomi di negara-negara membangun anggota.² Sebagai ilustrasi, sepanjang 23 tahun terakhir Bank Dunia telah menyalurkan sekitar US\$2,4 miliar untuk pelbagai inisiatif pembinaan dan pembangunan di Eropa, Australia dan New Zealand. Dana pinjaman itu digunakan dalam berbagai bidang, dari tenaga dan pengangkutan hingga telekomunikasi, pertanian, industri, bekal air dan pendidikan serta beberapa program pembangunan yang lebih umum termasuk pembiayaan import.

Sejak didirikan pada tahun 1944, Bank Dunia telah memberi pinjaman serta bantuan teknis kepada negara-negara berkembang guna memperkuat pembangunan ekonomi dan mengatasi kemiskinan. Berbasis di Washington, D.C. dengan lebih dari seratus kantor di seluruh dunia, World Bank menjalankan misinya dengan menyalurkan pinjaman, hibah, dan dukungan teknis pada sektor-sektor seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan energi.³

Dewan Komisaris perwakilan masing-masing negara anggota memegang wewenang tertinggi World Bank tetapi mendelegasikan pelaksanaan kepada Dewan Direksi yang bekerja penuh waktu di Washington, dengan beberapa kursi untuk pemegang saham terbesar. Kebijakan World Bank berpengaruh global dengan potensi mendukung pertumbuhan dan stabilitas, namun juga menghadapi tantangan sehingga perlu perbaikan agar intervensinya adil dan berkelanjutan.⁴

Bank Dunia turut berperan dalam mendukung perdagangan internasional dengan membantu menjaga stabilitas neraca pembayaran. Lembaga ini juga mengatur pemberian pinjaman internasional yang dapat menjadi jaminan bagi berbagai proyek pemerintah, baik skala besar maupun kecil. Selanjutnya, aktivitas Bank Dunia diarahkan pada pemanfaatan investasi global untuk membangun iklim ekonomi yang stabil dan kondusif bagi perdamaian.⁵

World Bank berperan sebagai mitra strategis PBB untuk melaksanakan studi kelayakan untuk UNDP dan berkolaborasi dengan UNESCO pada proyek pertanian

¹ Thamrin Abdullah and Shinta Wahjusaputri, *Bank & Lembaga Keuangan*, 2nd ed. (Mitra Wacana Media, 2018), Hlm 156.

² Abdullah and Wahjusaputri, *Bank & Lembaga Keuangan*, Hlm 156.

³ *Mengenal World Bank Dan Perannya Terhadap Ekonomi Global*, n.d., accessed December 26, 2023, <https://www.primapers.com/artikel/316/mengenal-world-bank-dan-perannya-terhadap-ekonomi-global>.

⁴ Abdullah and Wahjusaputri, *Bank & Lembaga Keuangan*, Hlm 157.

⁵ *Bank Dunia*, n.d., accessed December 26, 2023, <https://www.ocbc.id/id/article/2022/09/08/bank-dunia-adalah>.

serta pendidikan agar program pembangunan menjadi lebih tepat guna dan berkelanjutan.⁶

World Bank dan IMF merupakan lembaga mitra yang saling melengkapi sejak tahun 1971 IMF berperan sebagai pemberi pinjaman darurat sehingga negara dengan masalah neraca pembayaran seringkali harus mengikuti syarat kebijakan IMF untuk memperoleh bantuan dan menstabilkan perekonomiannya.⁷ Pertama, IMF menyediakan pinjaman untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman kepada kreditor asing. Kedua, para kreditor swasta atau kreditor publik lainnya seperti Bank Dunia tidak akan mau memberi pinjaman kepada Negara-negara yang terpuruk ekonominya kecuali jika mereka memiliki perjanjian pinjaman dengan IMF.

World Bank dan IMF, sebagai lembaga keuangan internasional hasil Konferensi Bretton Woods 1944, memiliki peran kunci dalam pembiayaan negara berkembang dan stabilisasi ekonomi global. Sejak didirikan, keduanya bertujuan mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan melalui pinjaman bersyarat. Misalnya, Articles of Agreement World Bank dan IMF secara eksplisit mensyaratkan bahwa lembaga ini “tidak akan mencampuri urusan politik” negara anggota⁸, sehingga menegaskan bahwa persyaratan pinjaman seharusnya bersifat ekonomi semata. Namun, praktiknya persyaratan reformasi struktural, privatisasi, atau pengaturan fiskal seringkali melibatkan aspek tata kelola dan kebijakan domestik yang kompleks. Debat publik dan akademis pun terjadi: beberapa studi menyatakan program IMF/WB membantu pertumbuhan ekonomi dan menghindari krisis pembayaran (IMF note: upaya lunak untuk stabilitas)⁹, sedangkan kritik lain menyoroti dampak negatif terhadap kedaulatan dan beban utang jangka panjang.¹⁰

Penelitian terdahulu mengenai IMF/WB umumnya dibagi antara analisis ekonomi (misalnya, dampak pinjaman terhadap pertumbuhan GDP) dan kajian hukum (kondisionalitas dan kedaulatan). Beberapa studi empiris di *World Development* dan *Third World Quarterly* menunjukkan bahwa pinjaman IMF sering mengurangi inflasi sementara jangka pendek, namun dampak jangka panjang campur aduk. Sebaliknya, literatur hukum (contoh: Meessen 1987) berargumen bahwa bila semua persyaratan sesuai Articles of Agreement, maka *secara teknis* kedaulatan negara tidak dilanggar¹¹. Namun, gap riset saat ini adalah analisis terpadu yang memeriksa data pinjaman terkini (pandemi 2020–2023), konteks hukum internasional terbaru (termasuk guidelines soft law), dan studi kasus

⁶ Ibid, *Bank & Lembaga Keuangan* (Edisi 2), hlm.157

⁷ Kevin Danaher, *Demokratisasi Perekonomian Global* (Cinderelas, 2006), Hlm 115.

⁸ Bretton Woods, N. H, “INTERNATIONAL MONETARY FUND AND INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT,” United Nations Monetary and Financial Conference, 1944, 65.

⁹ INTERNATIONAL MONETARY FUND, n.d., accessed October 14, 2025, <https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2023/IMF-Conditionality#:~:text=When%20a%20country%20borrows%20from,adopts%20strong%20and%20effective%20policies.>

¹⁰ Detlev CHR Dicke, *Foreign Debts In The Present And A New International Economic Order*, 1st ed. (Routledge, 1987), Hlm 6.

¹¹ Dicke, *Foreign Debts In The Present And A New International Economic Order*, Hlm 372.

konkret. Artikel ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan mengkombinasikan data ekonomis mutakhir dan kajian hukum lembaga-lembaga internasional.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut;

- (1) Bagaimana persyaratan struktural, fiskal, dan tata kelola yang diajukan dalam pinjaman IMF/WB memengaruhi kedaulatan kebijakan ekonomi suatu negara?
- (2) Apakah manfaat jangka panjang dari pinjaman IMF/WB seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro yang lebih besar dibandingkan beban utang yang ditimbulkan?

Program pinjaman bersyarat cenderung membatasi kebijakan fiskal/domestik suatu negara (mengurangi kedaulatan ekonomi), sementara jangka panjang manfaatnya relatif kecil dibandingkan akumulasi utang yang meningkat pesat. Artikel ini akan menguji hipotesis tersebut melalui analisis hukum internasional, data pinjaman terbaru, dan contoh negara (Indonesia, Ghana, Kenya).

Dengan mengikuti perkembangan terbaru hingga 2023, artikel ini memberikan kontribusi baru dalam literatur hukum-ekonomi internasional. Studi ini menyajikan data pinjaman IMF/WB terbaru (termasuk pasca-pandemi), membedah kerangka hukum internasional terkait kondisionalitas (misalnya Articles of Agreement dan perjanjian multilateral lain seperti WTO), serta menyajikan gambaran komprehensif mengenai manfaat dan konsekuensi utang berdasarkan data kuantitatif dan studi kasus. Kesimpulan dan rekomendasi kebijakan berbasis data diharapkan berguna bagi pembuat kebijakan dan akademisi hukum ekonomi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini dikenal juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap bahan-bahan hukum tertulis.¹² Menurut Jonny Ibrahim dalam bukunya *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, penelitian yuridis normatif merupakan prosedur ilmiah yang bertujuan menemukan kebenaran melalui logika keilmuan hukum dari sudut pandang normatif. Landasan logika tersebut dibangun atas dasar disiplin ilmu hukum serta mekanisme kerja yang berlaku dalam kajian hukum normatif.¹³

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data mencakup dokumen resmi World Bank dan IMF (laporan tahunan, factsheets) serta literatur akademik dan berita. Data kuantitatif pinjaman Bank Dunia (IBRD/IDA) dan IMF untuk periode 2020–2023 dikumpulkan dari laporan tahunan resmi dan publikasi analisis lembaga. Analisis hukum dilakukan dengan menelaah Articles of Agreement, pedoman conditionality, dan literatur hukum internasional. Studi kasus memanfaatkan data ekonomi makro (rasio utang/PDB, pertumbuhan PDB per kapita) dari World Bank dan IMF DataMapper. Visualisasi (grafik dan tabel) dibuat untuk mengilustrasikan tren utama.

¹² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm 13-14.

¹³ Jonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia, 2006), Hlm 47.

PEMBAHASAN

1. Persyaratan Struktural, Fiskal, Dan Tata Kelola Yang Diajukan Dalam Pinjaman IMF/WB Memengaruhi Kedaulatan Kebijakan Ekonomi Suatu Negara.

Pemberian pinjaman multilateral (IMF/WB) selalu disertai syarat-syarat kebijakan (*conditionality*), baik dalam bentuk kebijakan struktural (liberalisasi, privatisasi, deregulasi), kebijakan fiskal (konsolidasi anggaran, target defisit/utang), maupun reformasi tata kelola (transparansi, anti-korupsi). Syarat-syarat ini dirancang agar negara penerima mengatasi krisis eksternal tanpa merusak stabilitas global¹⁴, tetapi dalam praktiknya sering membatasi *ruang kebijakan* nasional. Dari perspektif hukum internasional, *conditionality* bukanlah perjanjian multilateral mengikat (*treaty*) melainkan bagian dari kontrak pinjaman dan pedoman lembaga, sehingga lebih menyerupai “*soft law*” norma yang bersifat instruktif namun tidak melalui mekanisme pengadilan internasional¹⁵. Artinya, negara wajib melaksanakan kondisi tersebut demi mencairkan dana, tapi pelaksanaannya tetap bergantung pada kesepakatan bersama dan persetujuan lembaga pemberi pinjaman. Akibatnya, kehendak *conditionality* ini, meski tidak berbasis hukum internasional yang mengikat, tetap secara efektif membatasi pilihan kebijakan nasional.

Penyaluran pembiayaan World Bank diformalkan melalui beragam instrumen kontraktual, termasuk *Loan Agreement*, *Guarantee Agreement*, *Project Agreement*, dan *Subsidiary Loan Agreement* serta dokumen pelengkap seperti *Supplementary Letters* dan *Additional Contractual Agreements*. Instrumen-instrumen ini mengatur hubungan hukum antara kreditor, peminjam, pelaksana proyek, dan pihak penerima lanjutan (*on-lenders*), menetapkan hak-kewajiban, mekanisme pencairan dan pembayaran, serta syarat pemenuhan (*conditionality*). Dengan kerangka kontraktual tersebut, World Bank menegaskan alokasi risiko, kepatuhan terhadap persyaratan teknis dan keuangan, serta akuntabilitas dan kepastian hukum yang diperlukan untuk efektivitas, pengawasan, dan penegakan kewajiban dalam pelaksanaan proyek pembangunan.¹⁶

Secara konseptual, *ruang kebijakan nasional* (*policy space*) didefinisikan sebagai sejauh mana negara dapat merancang dan menerapkan kebijakan ekonomi (contoh: kebijakan fiskal, moneter, industrial, atau subsidi) sesuai prioritas domestik. Ketika IMF/WB memberlakukan syarat pengaturan anggaran ketat, batasan utang, atau reformasi pasar tenaga kerja, maka ruang tersebut menyempit. Misalnya, IMF sering

¹⁴ IMF Conditionality, *Why Do IMF Loans Include Conditions?*, n.d., accessed October 14, 2025, <https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2023/IMF-Conditionality#:~:text=Conditionality%20helps%20countries%20solve%20balance,toward%20the%20a-greed%20policy%20goals>.

¹⁵ Mahlangu Jacob, “The Influence of the IMF and World Bank on National Sovereignty,” *University of Pretoria*, 2025, https://www.researchgate.net/publication/391444641_The_influence_of_the_IMF_and_World_Bank_on_national_sovereignty#:~:text=interests%20of.

¹⁶ Ibid

mewajibkan pengetatan defisit anggaran dan peningkatan pajak¹⁷, yang mengikat pemerintahan untuk menjaga target fiskal tertentu. Meskipun *conditionality* diklaim mendukung stabilitas makro dan efektivitas bantuan, penerapannya kerap mengorbankan prioritas sosial domestik dan memaksakan pendekatan neoliberal satu-pola, sehingga menimbulkan ketegangan dengan agenda pembangunan nasional.

IMF menyediakan mekanisme pembiayaan preventif dan korektif yang fleksibel untuk memungkinkan penyesuaian ekonomi bertahap, memperkuat stabilitas makro, dan sekaligus memberi sinyal kredibilitas kebijakan pemerintah di mata komunitas internasional.¹⁸ IMF menyediakan berbagai instrumen pinjaman yang disesuaikan dengan beragam kebutuhan neraca pembayaran serta kondisi khusus yang dihadapi negara-negara anggotanya. Bagi negara dengan pendapatan rendah, tersedia akses terhadap pinjaman dengan persyaratan konsesional atau yang sering disebut pinjaman lunak. Fasilitas ini disalurkan melalui Dana Amanah Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan (*Poverty Reduction and Growth Trust/PRGT*), yang saat ini menetapkan tingkat bunga pada kisaran nol persen.¹⁹

Selain itu, untuk mencegah maupun memitigasi krisis serta memperkuat kepercayaan pasar pada periode risiko tinggi, negara-negara yang memiliki kebijakan ekonomi kuat dapat memanfaatkan *Flexible Credit Line (FCL)* atau *Precautionary and Liquidity Line (PLL)*. Adapun bagi negara berpendapatan rendah yang menghadapi kebutuhan mendesak dalam neraca pembayaran, IMF menyediakan instrumen *Rapid Financing Instrument (RFI)* serta *Rapid Credit Facility (RCF)* yang berfungsi memberikan dukungan cepat, termasuk ketika terjadi guncangan harga komoditas, bencana alam, maupun tekanan domestik lainnya.²⁰

IMF menyediakan dukungan keuangan bagi negara-negara anggotanya yang menghadapi kesulitan neraca pembayaran, namun berbeda dengan bank pembangunan, lembaga ini tidak menyalurkan pinjaman untuk membiayai proyek-proyek tertentu. Setiap kali ada permintaan bantuan, staf IMF akan melakukan konsultasi dengan pemerintah terkait guna menilai kondisi ekonomi dan keuangan serta memperkirakan besarnya kebutuhan pembiayaan secara menyeluruh. Dari proses tersebut kemudian dirumuskan kebijakan yang dianggap paling tepat untuk menanggapi situasi yang dihadapi. Rangkaian kebijakan tersebut biasanya dituangkan dalam *Letter of Intent* yang diajukan kepada Dewan

¹⁷ "IMF Executive Board Approves US\$3 Billion Extended Credit Facility Arrangement for Ghana-FOR IMMEDIATE RELEASE.," IMF, n.d., 1, accessed October 14, 2025, <https://mofep.gov.gh/sites/default/files/basic-page/Ghana-2023-IMF-ECF-Programme.pdf#:~:text=Key%20policies%20under%20the%20authorities%E2%80%99,Appropriately%20tight>.

¹⁸ *International Monetary Fund, Communications Department, Factsheet*, n.d., accessed December 31, 2023, <http://www.imf.org/external/np/exr/facts/crislend.htm>.

¹⁹ *Support for Low-Income Countries*, n.d., accessed December 31, 2023, <http://www.imf.org/external/np/exr/facts/poor.htm>.

²⁰ Ibid, International Monetary Fund, Communications Department, *Factsheet*.

Eksekutif IMF, dan dijabarkan lebih rinci lagi dalam sebuah *Memorandum of Understanding*.²¹

Pemantauan terhadap program IMF dilakukan melalui evaluasi atas kebijakan yang disepakati. Namun, dalam kondisi tertentu, negara dapat mengakses dana IMF dengan persyaratan terbatas atau tanpa persyaratan, terutama bila telah memiliki rekam jejak kebijakan yang sehat (FCL, PLL) atau menghadapi kebutuhan mendesak dengan kapasitas terbatas (RFI, RCF). Tujuan utama IMF adalah memulihkan stabilitas ekonomi agar pinjaman dapat dilunasi dan dana tetap tersedia bagi anggota lain. Setelah tercapai kesepakatan kebijakan dan pembiayaan, rekomendasi diajukan kepada Dewan Eksekutif IMF, dan dalam keadaan darurat prosesnya dapat dipercepat melalui *Emergency Financing Mechanism*.²²

Tabel. 1
Tujuan dan Bentuk Pembiayaan

Tujuan	Fasil itas	Pembi ayaan	Jangka waktu	Persyaratan (<i>conditionality</i>)
Kebutuhan neraca pembayaran (bop) saat ini, prospektif, atau potensial	Sba	Gra	Hingga 3 tahun, namun biasanya 12-18 bulan	Ex-post
Kebutuhan neraca pembayaran (bop) jangka panjang (berlarut), bantuan jangka menengah	Scf	Prgt	1 sampai 2 tahun	Ex-post, dengan fokus pada reformasi struktural
	Ecf	Gra	Hingga 4 tahun	
	Ecf	Prgt	3 sampai 4 tahun, dapat diperpanjang 5 tahun	
Kebutuhan neraca pembayaran (bop) saat ini, aktual dan mendesak	Rfi	Gra	Pembelian langsung	Tidak ada program yang didukung imf/persyaratan ex-post, tapi mungkin tindakan sebelumnya diperlukan
	Rcf	Prgt	Pencairan langsung	

²¹ *International Monetary Fund, Letter of Intent*, n.d., accessed December 30, 2023, http://www.imf.org/external/np/loi/mempub_new.asp.

²² *International Monetary Fund, Emergency Financing Mechanism*, n.d., accessed December 30, 2023, <https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sopol100908b>.

Kebutuhan neraca pembayaran (bop) saat ini, prospektif atau potensial (fundamental dan kebijakan yang sangat kuat)	Fcl	Gra	1 atau 2 tahun	Ex-ante (syarat kualifikasi) dan review tahunan untuk kesepakatan dua tahun
Kebutuhan neraca pembayaran (bop) saat ini, prospektif atau potensial (fundamental dan kebijakan yang sehat)	Pll	Gra	6 bulan (masa likuiditas) atau 1 atau 2 tahun	Ex-ante (syarat kualifikasi) dan ex-post
Instrument non keuangan/pemberi syarat	Psi	Tidak berlaku	1 sampai 4 tahun, dapat diperpanjang hingga 5 tahun	
	Pci	Tidak berlaku	6 bulan sampai 4 tahun	

Fungsi utama IMF tercermin dalam perannya memantau kondisi ekonomi global dan nasional, memberikan saran kebijakan kepada negara anggota, serta menyediakan pinjaman valuta asing bagi negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran. Pinjaman ini biasanya disertai dengan program penyesuaian ekonomi untuk menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan negara.²³ Selain itu, IMF juga memberikan bantuan teknis dan pelatihan bagi pejabat pemerintah dan bank sentral guna memperkuat kapasitas kelembagaan. Melalui dukungan finansial dan kebijakan tersebut, IMF berupaya mendorong reformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bagi IMF, fasilitas pinjaman semacam ini diperuntukkan bagi negara-negara yang tengah mengalami tekanan serius pada neraca pembayaran, sehingga mereka tidak perlu menempuh kebijakan domestik yang justru dapat mengancam kesejahteraan nasional maupun global.²⁴ Dalam tradisi lokal, kaidah 'urf menjalankan fungsi normatif yang secara de facto mengatur hubungan sosial selain hukum formal. Hal ini memperlihatkan bahwa norma-kontrak bersifat fleksibel namun memiliki kekuatan mengikat dalam ruang kebijakan lokal²⁵.

Conditionality IMF/WB bukanlah norma hukum internasional yang mengikat (hard law), melainkan berbasis pada kewajiban keanggotaan dan ketentuan kontraktual dalam perjanjian pinjaman, misalnya *Letter of Intent* atau *Program Agreement* yang mewajibkan penerima menerapkan kebijakan tertentu untuk memperoleh dana. Jika

²³ *Kebijakan IMF DAN WORLD BANK Terhadap VENEZUELA*, n.d., 56.

²⁴ *Kebijakan IMF DAN WORLD BANK Terhadap VENEZUELA*, 57.

²⁵ Achmad Arif et al., "ANALISIS KAIDAH 'URF PADA TRADISI MENDHEM ARI-ARI DALAM KEPERCAYAAN JAWA (STUDI KASUS DI DESA LIDAH WETAN, KECAMATAN LAKARSANTRI, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR)," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 2 (2025): Hlm 341, <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.14198>.

syarat tidak dipenuhi, konsekuensinya biasanya berupa penundaan atau penghentian pencairan.

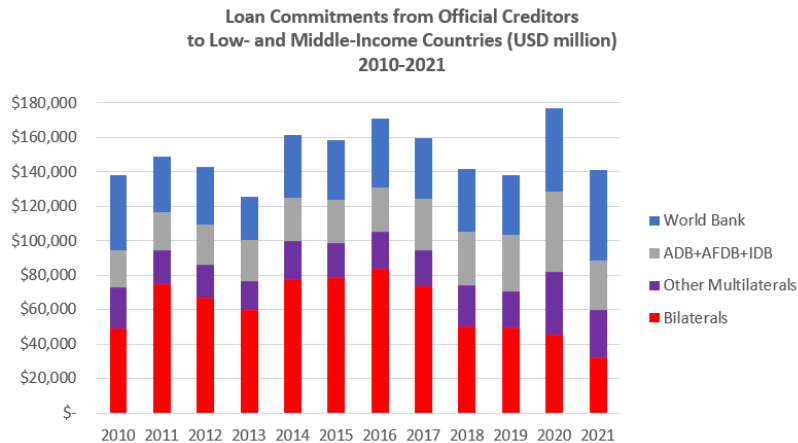
Penegakan tidak melalui pengadilan, melainkan lewat sanksi fiskal-politik seperti penangguhan bantuan, tekanan donor lain, dan stigma internasional. Karena tidak memiliki sanksi hukum formal namun efektif secara politik, praktik ini sering dikategorikan sebagai *soft law*²⁶. Artinya, negara formalnya “sukarela” menyetujui persyaratan ini, namun secara praktis ia tak punya pilihan lain jika membutuhkan pendanaan luar. Konsekuensinya, persyaratan pinjaman dapat melampaui konstitusi domestik tanpa secara eksplisit melanggar “kedaulatan” dalam arti teritorial, namun tetap mengekang kebijakan nasional – misalnya keharusan memangkas subsidi atau menaikkan pajak dianggap sebagai bentuk kehilangan sebagian kedaulatan fiskal.

Sebagai ilustrasi, dalam kesepakatan ECF/Ghana 2023–2026 disebutkan bahwa Ghana akan melakukan *konsolidasi fiskal besar-besaran (frontloaded fiscal consolidation)* demi keberlanjutan anggaran²⁷. Tidak ada pakta internasional yang “memaksa” Ghana di luar perjanjian ini, tetapi untuk dapat mencairkan US\$600 juta pertama, pemerintah Ghana harus memenuhi komitmen tersebut. Begitu pula di Kenya, program gabungan ECF/EFF (2021–2024) *menetapkan* target defisit fiskal dan pembatasan utang, dengan imbalannya pencairan dana bertahap diberikan setelah target tercapai. Semua itu disusun dalam dokumen resmi (surat intent, memorandum kebijakan) yang menjadi payung hukum domestik atas pelaksanaannya. Dalam praktiknya, IMF/Bank Dunia juga menerbitkan *Conditionality Guidelines* dan *Handbook* (dokumen internal) yang mengatur bentuk dan jumlah kondisi yang wajar. Meskipun demikian, pandangan kritis menyatakan bahwa tatanan seperti ini menciptakan “intervensi lembaga” yang sifatnya mengejawantah ke dalam kebijakan domestik, walaupun tidak melalui mekanisme hukum konvensional.

Selama periode krisis ganda pandemi COVID-19 dan ketegangan global, lembaga multilateral meningkatkan penyaluran bantuan. World Bank (IBRD/IDA) menggelontorkan paket pinjaman terbesar dalam sejarahnya. Misalnya, antara 2020–2021 Bank Dunia mencatat \$101 miliar komitmen pinjaman baru kepada negara berkembang. Grafik 1 menunjukkan total komitmen pinjaman dari kreditur resmi (World Bank, Bank Pembangunan Regional, dan bilateral) ke negara berpendapatan rendah-menengah. Bagian biru menunjukkan porsi kontribusi World Bank yang sangat besar.

²⁶ Jacob, “The Influence of the IMF and World Bank on National Sovereignty.”

²⁷ “GHANA: REQUEST FOR AN ARRANGEMENT UNDER THE EXTENDED CREDIT FACILITY—PRESS RELEASE; STAFF REPORT; AND STATEMENT BY THE EXECUTIVE DIRECTOR FOR GHANA,” IMF, May 2023, 1.



Grafik 1.

Komitmen pinjaman resmi (pemerintah/ lembaga multilateral) kepada negara berpenghasilan rendah-menengah, 2010–2021 (USD)

Data terkini juga menegaskan tren tersebut. Misalnya, IBRD (Bank Dunia non-penyialur sangat lunak) memiliki komitmen bersih mencapai \$38,6 miliar pada tahun fiskal 2023 (naik dari \$33,1 miliar pada 2022). Sementara itu, IMF memperluas kapasitas pinjamnya secara agresif pada 2020–2023: total plafon pinjaman IMF sekitar SDR 982 miliar (sekitar \$1,3 triliun) dan pada FY2023 IMF menyetujui sekitar \$5,7 miliar pinjaman lunak untuk negara miskin, empat kali lipat rata-rata sebelum pandemi. Grafik di World Bank Data Blog bahkan menunjukkan IMF menyediakan \$250 miliar ($\frac{1}{4}$ kapasitas) untuk penanggulangan pandemi pada 2020. Artinya, setelah 2020 terjadi surge pinjaman multilateral. Kebijakan ini meningkatkan likuiditas negara-negara rapuh, namun sekaligus menambah beban utang global.²⁸

Secara keseluruhan, penelitian dan pengalaman kasus menunjukkan bahwa conditionality IMF/WB dapat mengikis *kedaulatan kebijakan* negara penerima dalam dimensi ekonomi-politik. Secara ekonomi, pembatasan fiskal (misalnya defisit maksimum) dan reformasi pasar cenderung mengorbankan fleksibilitas kebijakan. Misalnya, IMF mungkin menolak pinjaman jika pemerintah mempertahankan subsidi bahan bakar yang tinggi karena dianggap “tidak berkelanjutan”. Akibatnya, negara harus menaikkan harga BBM atau tarif listrik, yang terjadi misalnya di Indonesia 1998.²⁹ Langkah semacam ini, walaupun membantu menyeimbangkan anggaran, bisa memicu

²⁸ “Information Statement-International Bank for Reconstruction and Development,” World Bank, October 2, 2023, <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e384d12cfea59bdc3adf25487894197-0340022023/original/IBRD-Information-Statement-FY23.pdf#:~:text=2023%202022%202021%20Lending%20Highlights,1%2C144%203%2C990%202%2C039>.

²⁹ Rahmadi Taufan, “Burhanuddin Abdullah Dan Jejak Di Balik Lunasnya Utang IMF,” *RM.Id Rakyat Merdeka*, August 21, 2025, <https://rm.id/baca-berita/nasional/278104/burhanuddin-abdullah-dan-jejak-di-balik-lunasnya-utang-imf#:~:text=Perjalanan%20panjang%20menuju%20pelunasan%20ini,ketat%3A%2050%20butir%20reformasi%20ekonomi>.

resistensi sosial. Selain itu, batas utang dan jaminan fiskal (quantitative performance criteria) membatasi kemampuan melakukan stimulus fiskal dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, struktur ekonomi yang diatur (seperti liberalisasi investasi) bisa mengubah komposisi kepemilikan aset nasional, misalnya privatisasi BUMN atau pelibatan asing di sektor strategis, yang dianggap banyak pihak sebagai “penyusutan kedaulatan ekonomi”.³⁰

Secara politik, beban implementasi persyaratan sering menciptakan ketegangan domestik. Penelitian empiris menunjukkan IMF/WB SAP di berbagai negara (Indonesia, Ghana, Argentina, Zambia, dll.) memicu protes dan ketidakstabilan politik. Sebagai contoh, pada krisis Asia 1997–1998, penerapan paket austeritas IMF di Indonesia (penutupan bank, pemangkasan subsidi, liberalisasi) memicu demonstrasi besar-besaran dan pemogokan. Situasi memuncak pada kejatuhan rezim Soeharto (1998). Kasus ini menjadi ilustrasi ekstrem bagaimana conditionality dapat memangkas wewenang pemerintah mengelola krisis menurut cara sendiri. Di Ghana, penyesuaian ekonomi menuntut pemotongan subsidi dan reformasi perpajakan yang tidak populer, menimbulkan ketidakpuasan masyarakat meski riset terkini menunjukkan perlindungan sosial dipertahankan. Di tingkat global, kritik mengatakan reformasi IMF seringkali memprioritaskan pembayar utang dan investor asing alih-alih kebutuhan penduduk lokal.³¹

Syarat pinjaman IMF/WB sering menuntut reformasi kelembagaan yaitu misalnya peningkatan transparansi, upaya antikorupsi, dan penguatan peran parlemen yang bisa memperbaiki akuntabilitas pemerintah namun juga dipandang sebagai campur tangan dalam urusan domestik. Dalam praktiknya, IMF kerap menunda pencairan dana sampai reformasi politik atau kelembagaan tercapai (misalnya penekanan perubahan kabinet di Indonesia 1998), sehingga muncul tuduhan intervensi terhadap dinamika politik nasional. Kasus serupa tercatat di beberapa negara Afrika, di mana kredit dikaitkan dengan pembatasan anggaran lembaga negara sebagai upaya menekan korupsi dengan langkah yang bagi sebagian pihak dinilai berlebihan.

Indonesia mengalami pengalaman intensif dengan conditionality saat krisis moneter 1997–1998. IMF memberikan paket bantuan triliunan dolar dengan syarat reformasi struktural besar-besaran. Kebijakan yang diwajibkan antara lain *pengetatan fiskal* (defisit anggaran maksimal, pemotongan subsidi bahan pokok dan BBM) serta *reformasi perbankan* (penutupan bank-bank sakit, privatisasi BUMN) dan *tata kelola* (pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi). Implementasi kebijakan ini memotong kendali pemerintah Soeharto dalam banyak urusan ekonomi. Misalnya, pemangkasan subsidi BBM dan listrik

³⁰ Artha Luvia Rendy, *Dampak IMF Terhadap Investasi Asing Di Indonesia Pasca Krisis Ekonomi 1998*, August 31, 2024, <https://kumparan.com/ra-luvian/dampak-imf-terhadap-investasi-asing-di-indonesia-pasca-krisis-ekonomi-1998-23QxmFv8xPu>.

³¹ “What Are the Objectives of Ghana’s Extended Credit Facility Arrangement? What Are the Policy Priorities?,” IMF, n.d., accessed October 14, 2025, <https://www.imf.org/en/Countries/GHA/ghana-qandas#:~:text=How%20does%20the%20program%20protect,in%20cuts%20in%20social%20programs>.

secara memaksa meningkatkan tarif secara signifikan, sesuatu yang sebelumnya tak berani ditempuh rezim Orde Baru. Hasilnya, ekonomi memang stabil lebih cepat, namun biaya sosialnya besar yang mengakibatkan protes massa meletus dan disertai kerusuhan. Salah satu cendekiawan ekonomi, Soesastro dkk., menilai langkah IMF terlalu menekan kedaulatan ekonomi nasional, karena peran aktif IMF bukan hanya sebagai kreditur tetapi “penentu arah kebijakan negeri ini”.³²

Pada 2006, di bawah kepemimpinan Burhanuddin Abdullah, Bank Indonesia dan Pemerintah melunasi utang IMF lebih cepat, menandai kembalinya otonomi kebijakan ekonomi. Sejak itu Indonesia menikmati kemerdekaan fiskal yang lebih besar. Misalnya dengan menentukan subsidi dan prioritas belanja tanpa tekanan eksternal serta ruang kebijakan makro yang lebih luas untuk menyesuaikan kerangka fiskal dan moneter dengan tujuan pembangunan nasional.

Ghana adalah contoh negara Afrika yang berkali-kali melakukan program IMF/WB. Sejak krisis hutang 1980-an, Ghana sering menempuh utang IMF beserta paket reformasi. Program saat ini adalah *Extended Credit Facility* (ECF) 2023–2026 dengan nilai SDR 2,242 miliar. Dalam kesepakatan ini, otoritas Ghana berkomitmen pada konsolidasi fiskal besar (target surplus primer), pembenahan PFM, serta reformasi luas di sektor energi dan kakao³³. Kebijakan IMF menuntut peningkatan pajak dan belanja dikurangi, sekaligus upaya melindungi kelompok rentan melalui program sosial. Walaupun IMF menekankan perlindungan sosial, kenyataannya program tersebut tetap menekan keleluasaan pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal pro-growth. Misalnya, otoritas harus mengikuti kerangka *Fiscal Responsibility Act* dan target utang yang disetujui bersama³⁴.

Banyak pengamat menilai kedaulatan fiskal Ghana kini terikat aturan internasional. Syarat IMF seperti pengurangan subsidi dan pengetatan anggaran akan memicu ketidakpuasan publik; oposisi bahkan berjanji menegosiasikan ulang program IMF karena dianggap membatasi ruang anggaran pemerintah baru. Meski ada perlindungan belanja minimum untuk pendidikan dan kesehatan, pemotongan pajak atau subsidi yang dipaksakan tetap menurunkan layanan publik dalam jangka pendek, dan keterlibatan IMF membatasi fleksibilitas politik karena setiap perubahan anggaran seringkali memerlukan persetujuan bersama.

Krisis fiskal memaksa Ghana menjalani restrukturisasi utang internasional melalui G20 dan kreditur bilateral. Walau prosesnya memakai kerangka Global Common Framework, IMF berperan sebagai koordinator utama sehingga kebijakan utang Ghana tetap terikat persyaratan global. Secara keseluruhan, keputusan fiskal dan ekonomi Ghana sekarang lebih dipengaruhi aktor internasional (IMF, kreditur asing) daripada semata oleh politik domestik.

³² Jacob, “The Influence of the IMF and World Bank on National Sovereignty,” Hlm 6.

³³ “GHANA: REQUEST FOR AN ARRANGEMENT UNDER THE EXTENDED CREDIT FACILITY—PRESS RELEASE; STAFF REPORT; AND STATEMENT BY THE EXECUTIVE DIRECTOR FOR GHANA,” 1.

³⁴ “What Are the Objectives of Ghana’s Extended Credit Facility Arrangement? What Are the Policy Priorities?”

Kenya menandatangani paket gabungan ECF/EFF senilai US\$2,34 miliar pada 2021 untuk mendukung pemulihan pasca-COVID. Program ini mewajibkan penyesuaian fiskal bertahap: menaikkan penerimaan pajak dan mengendalikan belanja (dengan menjaga defisit di ~8,7% dari PDB). Sementara itu, pemerintah harus tetap “menyisihkan” anggaran untuk perlindungan sosial kelompok rentan. Di bidang struktural, IMF menuntut reformasi tata kelola BUMN yang lemah dan penegakan kerangka anti-korupsi³⁵. Dengan demikian, pemerintah Kenya kehilangan sebagian kebebasan menentukan kebijakan sektor publik besar seperti halnya restrukturisasi BUMN tertentu harus seizin IMF dan terikat target-target pertumbuhan pajak jangka menengah.

Dalam jangka panjang, program IMF membatasi ruang kebijakan pro-lokal Kenya misalnya jika krisis berikutnya memerlukan stimulus fiskal besar (kenaikan subsidi atau percepatan belanja infrastruktur), target IMF dapat menghalanginya. Secara politik kabinet sering diawasi misi IMF setiap beberapa bulan sehingga kemandirian kebijakan publik melemah. Walau IMF menekankan perlindungan pengeluaran sosial, aktivis memperingatkan bahwa kewajiban menaikkan pajak atau mengenakan pajak pada barang pokok justru membebani keluarga miskin. Akibatnya, kebijakan ekonomi Kenya lebih ditentukan oleh parameter global daripada pilihan investasi domestik.

Secara fiskal, conditionality sering menuntut aturan yang kaku (fiscal rules). Hal ini mengurangi kedaulatan fiskal karena pemerintah tidak bebas memilih defisit atau ekspansi fiskal besar. Misalnya, Ghana dan Kenya terikat pada target anggaran primernya, dan jika melanggar, pencairan dana IMF terancam³⁶. Batasan utang dan pinjaman baru juga membatasi ruang fiskal, Ghana setuju membatasi rasio utang terhadap PDB jangka menengah, artinya tidak bisa seenaknya menambah utang tanpa koordinasi multilateral. Dampak sosialnya, kadang persyaratan ini membuat belanja sosial berjuang untuk tumbuh³⁷. Meskipun IMF menyatakan perlindungan sosial diprioritaskan, program sebelumnya di banyak negara menunjukkan belanja kesehatan dan pendidikan justru lebih dipangkas relatif. Kondisi fiskal ketat memaksa pemerintah alokasi sebagian besar anggaran untuk layanan ekonomi atau untuk menjaga target makro, sementara program kemiskinan mungkin kurang fleksibel.

Secara politik, keterikatan pada conditionality dapat menggerus kredibilitas pemerintahan penerima. Publik mudah menyalahkan pemerintah atas kebijakan tak populer (misalnya pengurangan subsidi) padahal kebijakan tersebut sebenarnya hasil

³⁵ M. Sayeh Antoinette, “IMF Executive Board Approves US\$2.34 Billion ECF and EFF Arrangements for Kenya,” IMF, April 2, 2021, <https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/04/02/pr2198-kenya-imf-executive-board-approves-us-billion-ecf-and-eff-arrangements#:~:text=,accountability%20through%20the%20anticorruption%20framework>.

³⁶ “GHANA: REQUEST FOR AN ARRANGEMENT UNDER THE EXTENDED CREDIT FACILITY—PRESS RELEASE; STAFF REPORT; AND STATEMENT BY THE EXECUTIVE DIRECTOR FOR GHANA,” 2.

³⁷ “What Are the Objectives of Ghana’s Extended Credit Facility Arrangement? What Are the Policy Priorities?”

tuntutan pihak luar. Situasi ini berpotensi meningkatkan ketidakpercayaan publik dan memperlemah posisi negosiasi pemerintah selanjutnya. Studi di literatur menunjukkan bahwa program IMF seringkali memicu ketidakstabilan politik yang menyebabkan masyarakat merasa kedaulatannya diserobot oleh “diktat luar” yang menuntut pemotongan tunjangan sosial atau pembuatan kebijakan pro-pasar. Akibatnya, legitimasi demokrasi bisa terkikis jika kebijakan domestik dipersepsikan ditentukan oleh kreditor internasional³⁸.

Secara sosial, implikasi terbesar adalah dampak distribusi pendapatan dan kemiskinan. Kebijakan neoliberal yang kerap menyertai conditionality seperti halnya liberalisasi tenaga kerja, pemangkasan subsidi dan privatisasi layanan public, seringkali meningkatkan ketimpangan dalam jangka pendek. Misalnya, penghapusan subsidi BBM di Indonesia 1998 secara langsung menaikkan biaya hidup, memukul rumah tangga miskin meski berusaha ditambal oleh program bantuan. Demikian pula, kebijakan fiskal ketat setelah krisis biasanya memotong belanja kesehatan/pendidikan atau mengecilkan bantuan sosial. Meskipun IMF/WB kini mengklaim melindungi belanja sosial, realisasinya bervariasi menjadikan banyak studi seperti halnya Vreeland 2003 dan Stiglitz 2002 yang mencatat program IMF justru sering melemahkan kemampuan negara melawan kemiskinan karena fokus utamanya defisit-nya³⁹.

Pada akhirnya, studi kasus Indonesia, Ghana, dan Kenya menggambarkan bahwa persyaratan pinjaman memiliki efek majemuk. Mereka membantu stabilitas ekonomi jangka pendek namun mengurangi kemerdekaan ekonomi jangka panjang. Dalam kerangka hukum internasional, kondisi ini memang tidak melanggar kedaulatan teritorial secara formal, tapi dalam praktiknya menekan otonomi kebijakan domestik. Negara-negara penerima sering kali “terjepit” antara tuntutan kreditor internasional dan kebutuhan rakyatnya sendiri. Sebagaimana ringkasan literatur menunjukkan, conditionality IMF/WB yang luas sering kali meminggirkan prioritas pembangunan local, penanggulangan kemiskinan, investasi public serta pengembangan industri dalam negeri demi stabilitas fiskal dan liberalisasi pasar⁴⁰.

Tabel 1 dan Grafik 2 (berikut) merangkum data rasio utang terhadap PDB dan pertumbuhan GDP per kapita sebelum/dan setelah program IMF/WB untuk Ghana dan Indonesia. Data ini menegaskan tren beban utang meningkat seiring kebutuhan stabilisasi jangka pendek.

Tabel 2.
Data Utang dan Pertumbuhan (*Contoh Kasus*)

Negara	Tahun	Utang Publik (% PDB)	Pertumbuhan GDP per kapita (%)
Ghana	2019	62,4%	-2,0%

³⁸ Jacob, “The Influence of the IMF and World Bank on National Sovereignty.”

³⁹ Ibid

⁴⁰ Taufan, “Burhanuddin Abdullah Dan Jejak Di Balik Lunasnya Utang IMF.”

Dampak Peran World Bank Dan IMF Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Global

	2021	80,1%	+6,4%
	2022	~78% (IMF)	-8,4%
Indonesia	2019	39%	+3,6
	2021	43%	-0,5%
	2023	44%	+3,1%
Kenya	2019	69%	+2,3%
	2022	75%	-0,3%
	2024	~78%	+5,5% (proj)

(Sumber: Bank Dunia, IMF; data dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Nasional)⁴¹⁴²

Grafik 2 di bawah ini menggambarkan rasio utang/pendapatan (skala kiri) dan pertumbuhan GDP per kapita (skala kanan) pada tiap kasus, sebelum dan sesudah program. Terlihat bahwa masing-masing negara menghadapi trade-off yaitu penurunan pertumbuhan sesaat seiring pengetatan fiskal, dan kenaikan utang sebagai imbalan bantuan likuiditas.

Secara hukum internasional, *conditionality* IMF/WB tidak merupakan perjanjian multilateral terikat yang menciptakan hak/tanggung jawab publik antar-negara pada ranah hukum publik internasional, melainkan bagian dari perjanjian pinjaman, surat komitmen, dan dokumen program yang bersifat kontraktual. Artinya, tidak ada mekanisme litigasi internasional yang baku seperti pengadilan internasional untuk memaksa negara mengubah hukum domestic seperti penegakan bersifat ekonomis/politik.⁴³

Meskipun *conditionality* IMF dan Bank Dunia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti perjanjian internasional (*hard law*), ia tetap memerlukan penyesuaian hukum dan administratif di tingkat domestik agar dapat dijalankan. Di Indonesia, misalnya, setiap kebijakan fiskal yang menyangkut penyesuaian belanja, subsidi, atau pajak harus tertuang dalam kerangka hukum nasional yang berlaku. Implementasi ini biasanya dilakukan melalui proses anggaran tahunan dan instrumen peraturan pelaksana, bukan semata-mata melalui nota kesepahaman internasional.

Pemerintah Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, defisit anggaran, dan mekanisme pinjaman luar negeri. Ketika IMF atau Bank Dunia menetapkan syarat berupa pengurangan defisit atau restrukturisasi belanja publik,

⁴¹ "LAPORAN BANK DUNIA PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI ASIA TIMUR DAN PASIFIK OKTOBER 2023," WORLD BANK GROUP, October 2023, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099101723133532466/pdf/P500666-7ba2e090-a66a-4c1b-bb05-dba51d3e6779.pdf>.

⁴² "Kenya GDP Growth Rate," *MacroTrends Home*, n.d., accessed October 15, 2025, <https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/ken/kenya/gdp-growth-rate#:~:text=Kenya%20GDP%20Growth%20Rate%20,Annual>.

⁴³ Bretton Woods, N.H., *Articles of Agreement of the International Monetary Fund* (United Nations Monetary and Financial Conference, 2020), 2, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/pdf/aa.pdf>.

pemerintah harus menyesuaikannya dengan ketentuan dua undang-undang tersebut. Dengan demikian, setiap perubahan komposisi anggaran termasuk penghapusan subsidi atau privatisasi BUMN tidak serta-merta dilaksanakan karena desakan eksternal, tetapi melalui mekanisme hukum nasional dan persetujuan legislatif.⁴⁴

Di Ghana dan Kenya, pendekatan serupa tampak pada integrasi syarat pinjaman ke dalam kerangka Public Financial Management Act masing-masing. Namun, perbedaan kapasitas hukum membuat sebagian negara Afrika lebih rentan terhadap tekanan lembaga donor. Sengketa di Mahkamah Tinggi Kenya (2023), misalnya, menunjukkan bagaimana kelompok masyarakat menilai pinjaman IMF melanggar konstitusi karena dilakukan tanpa persetujuan parlemen. Kasus ini memperlihatkan bahwa legal enforceability conditionality secara praktis tidak terjadi melalui pengadilan internasional, tetapi melalui proses politik dan hukum domestik di negara peminjam.

Persyaratan pinjaman yang bersifat struktural sering kali menuntut deregulasi, liberalisasi pasar, dan privatisasi. Ketentuan semacam itu berhubungan langsung dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sebelumnya dikenal sebagai Omnibus Law Investasi). Undang-undang tersebut memang dirancang untuk meningkatkan kemudahan investasi, tetapi ketika penyesuaian dilakukan karena tekanan lembaga keuangan internasional, muncul pertanyaan tentang batas kedaulatan negara dalam menentukan arah ekonomi. Jika perubahan peraturan investasi dilakukan semata-mata untuk memenuhi syarat pinjaman, maka keputusan itu berpotensi mengaburkan garis antara kebijakan nasional dan kepatuhan eksternal.⁴⁵

Dari sisi pengelolaan fiskal, keterkaitan dengan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara juga signifikan. Setiap komitmen fiskal internasional termasuk target defisit, batas utang, atau kewajiban transparansi anggaran harus diakomodasi dalam sistem perbendaharaan yang diatur oleh kedua undang-undang tersebut. Kondisi ini membuat kedaulatan fiskal Indonesia tidak hilang secara formal, tetapi dibatasi oleh “ruang kebijakan” yang menyempit akibat kewajiban mematuhi parameter IMF/WB. Pemerintah tetap berwenang mengatur kebijakan ekonomi, namun ruang gerak tersebut diikat oleh komitmen makro yang telah disepakati secara internasional.

Keputusan pengadilan menunjukkan bahwa meskipun norma tertulis (*hard law*) sudah tersedia, hakim tetap mengandalkan interpretasi yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan kontrak politik yang secara efektif memperkecil margin manuver kebijakan negara terhadap hak dasar.⁴⁶

Dengan demikian, enforceability syarat-syarat pinjaman IMF/WB terhadap hukum nasional terjadi melalui dua jalur utama yaitu jalur ekonomi dan politik, yang Dimana tekanan pencairan dana membuat pemerintah “sukarela terpaksa” menyesuaikan

⁴⁴ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA,” PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, n.d.

⁴⁵ “UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA,” Pemerintah Pusat Indonesia, November 2, 2020.

⁴⁶ Achmad Arif et al., “ANALYSIS OF JUDGE DECISION NUMBER 1537/Pid.B/2016/PnJkt.Utr RELATED TO PENAL CODE AGAINST BLASPHEMY PERPETRATOR,” *Jurnal Al-Dustur* 4, no. 2 (2021): Hlm 245, <https://doi.org/10.30863/jad.v4i2.1864>.

kebijakan serta jalur legislasi, yaitu pengesahan perubahan kebijakan menjadi hukum positif melalui mekanisme parlementer. Walaupun lembaga keuangan internasional tidak dapat menuntut secara hukum di forum internasional, kemampuan mereka menahan pencairan dana menjadi bentuk tekanan efektif yang berfungsi sebagai “penegakan hukum ekonomi”.

Hubungan antara conditionality dan kedaulatan ekonomi nasional bersifat ambivalen. Dalam beberapa keadaan, persyaratan pinjaman terbukti mengikis kedaulatan karena memaksa negara mengadopsi kebijakan yang tidak selaras dengan prioritas domestik; namun dalam situasi lain, ia justru memperkuat kedaulatan dengan menstabilkan perekonomian dan memperkuat tata kelola fiskal.

Conditionality menjadi berbahaya bagi kedaulatan ketika mengandung elemen pemaksaan yang merugikan masyarakat luas: misalnya, pemangkasan belanja sosial tanpa kompensasi, privatisasi aset strategis tanpa perlindungan hukum nasional, atau reformasi hukum yang dilakukan tanpa partisipasi publik. Kasus-kasus di Ghana dan Kenya memperlihatkan contoh nyata: penghapusan subsidi bahan bakar, kenaikan tarif listrik, dan pemotongan belanja publik yang diperintahkan oleh IMF memicu demonstrasi besar dan penolakan politik. Di Indonesia pada 1998, syarat serupa memicu krisis sosial-politik yang mengguncang pemerintahan. Dalam konteks seperti ini, conditionality tidak sekadar menjadi alat ekonomi, melainkan instrumen politik yang membatasi kapasitas negara mengatur dirinya sendiri.⁴⁷

Dalam kaidah *fiqh dar ul mafaasid muqaddam ‘ala jalb al mashalih* memperlihatkan bahwa norma-formal dapat dikalahkan oleh pertimbangan maslahat yang lebih luas, sehingga ruang kebijakan yang secara normatif tampak bebas sesungguhnya terbatas oleh pertimbangan kontraktual-normatif.⁴⁸

Sebaliknya, *conditionality* dapat mendukung kedaulatan ekonomi bila dirancang berdasarkan prinsip country ownership yaitu ketika negara penerima aktif berperan dalam perancangan program, bukan sekadar penerima kebijakan luar. Program-program IMF dan Bank Dunia yang menekankan keterlibatan pemerintah lokal, transparansi, dan perlindungan sosial terbukti lebih berkelanjutan dan mendapat legitimasi publik. Pengalaman Indonesia setelah melunasi utang IMF pada 2006 menunjukkan bahwa disiplin fiskal yang dibangun selama masa conditionality justru memperkuat kemampuan negara mengelola anggaran tanpa intervensi asing. Dengan kata lain, conditionality tidak selalu sinonim dengan kehilangan kedaulatan; hasilnya tergantung pada posisi tawar,

⁴⁷ “World Bank and IMF Conditionality: A Development Injustice,” Eurodad report, June 2006, 27, https://assets.nationbuilder.com/eurodad/pages/1054/attachments/original/1601475891/World_Bank_and_IMF_conditionality-_A_development_injustice.pdf?1601475891.

⁴⁸ Ma’sum Yusuf Khaan et al., “ANALISA KAIDAH FIQH DAR UL MAFASID MUQADDAM ‘ALA JALBIL MASHALEH TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK WALIMATUL ‘URS: (Analisa PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas),” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 7, no. 2 (2024): Hlm 269, <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i2.12958>.

kapasitas institusi, dan komitmen hukum nasional dalam menafsirkan serta mengimplementasikan setiap syarat pinjaman.⁴⁹

2. Manfaat Jangka Panjang Dari Pinjaman IMF/WB Seperti Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Stabilitas Makro Yang Lebih Besar Dibandingkan Beban Utang Yang Ditimbulkan.

Pinjaman yang disalurkan oleh International Monetary Fund (IMF) dan World Bank kepada negara berkembang sejak era pascakrisis telah menjadi instrumen penopang ekonomi makro, khususnya dalam upaya stabilisasi pertumbuhan dan penanggulangan krisis fiskal. Namun demikian, aspek keberlanjutan manfaat jangka panjang dibandingkan dengan beban utang yang ditimbulkan sangat dipengaruhi oleh struktur conditionality, kapasitas hukum domestik dan internasional, serta respons kebijakan nasional negara penerima.⁵⁰

Manfaat jangka panjang yang ditunjukkan oleh program pembiayaan lembaga Bretton Woods tercermin pada beberapa dimensi makroekonomi dan pembangunan. Secara makroekonomi, intervensi IMF dan World Bank selama krisis Indonesia 1998 memberikan bukti empiris tentang peran stabilisasi, terutama melalui penurunan tingkat inflasi, perbaikan neraca pembayaran, dan dukungan terhadap pemulihan produktivitas pada periode pasca krisis yang pada gilirannya memfasilitasi kondisi bagi kebangkitan pertumbuhan ekonomi⁵¹. Bukti tersebut menegaskan bahwa intervensi berskala besar yang disertai kebijakan makroekonomi yang koheren dapat mengurangi kerusakan ekonomi jangka pendek dan menyediakan kerangka bagi normalisasi variabel makro penting, walaupun efek jangka panjangnya sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan reformasi di tingkat domestik.

Dari sisi pertumbuhan dan tata kelola, pengalaman negara-negara Afrika seperti Ghana dan Kenya selama rezim program Extended Fund Facility (EFF) antara 2019–2023 menunjukkan bahwa pembiayaan bersyarat dapat membantu mereduksi volatilitas fiskal dan mendukung pemulihan serta kenaikan GDP per kapita pasca-pandemi⁵². Selain efek makro, keberhasilan jangka panjang juga berkaitan erat dengan perbaikan tata Kelola termasuk penguatan kebijakan fiskal, transparansi anggaran, dan reformasi institusional yang sering menjadi prasyarat dalam paket program. Secara keseluruhan, bukti empiris menggambarkan bahwa manfaat jangka panjang pinjaman IMF/WB stabilisasi makro dan dorongan pertumbuhan memungkinkan peningkatan kesejahteraan bila disertai

⁴⁹ Mohsin S. Khan and Sunil Sharma, "IMF Conditionality and Country Ownership of Adjustment Programs," *Disclosure Authorized*, 2, vol. 18, no. The World Bank Research Observer (2003): 17, <https://doi.org/DOI: 10.1093/wbro/lkg007>.

⁵⁰ Al-qalawi et al., "Debt Puzzle: A Comparative Analysis of Public Debt's Impact on Production Efficiency across OECD Countries," *Department of Economics, Business School, The Hashemite University, Zarqa 13133, Jordan* *Economies* 12: 161. (June 2024): 4, <https://doi.org/ 10.3390/economies12070161>.

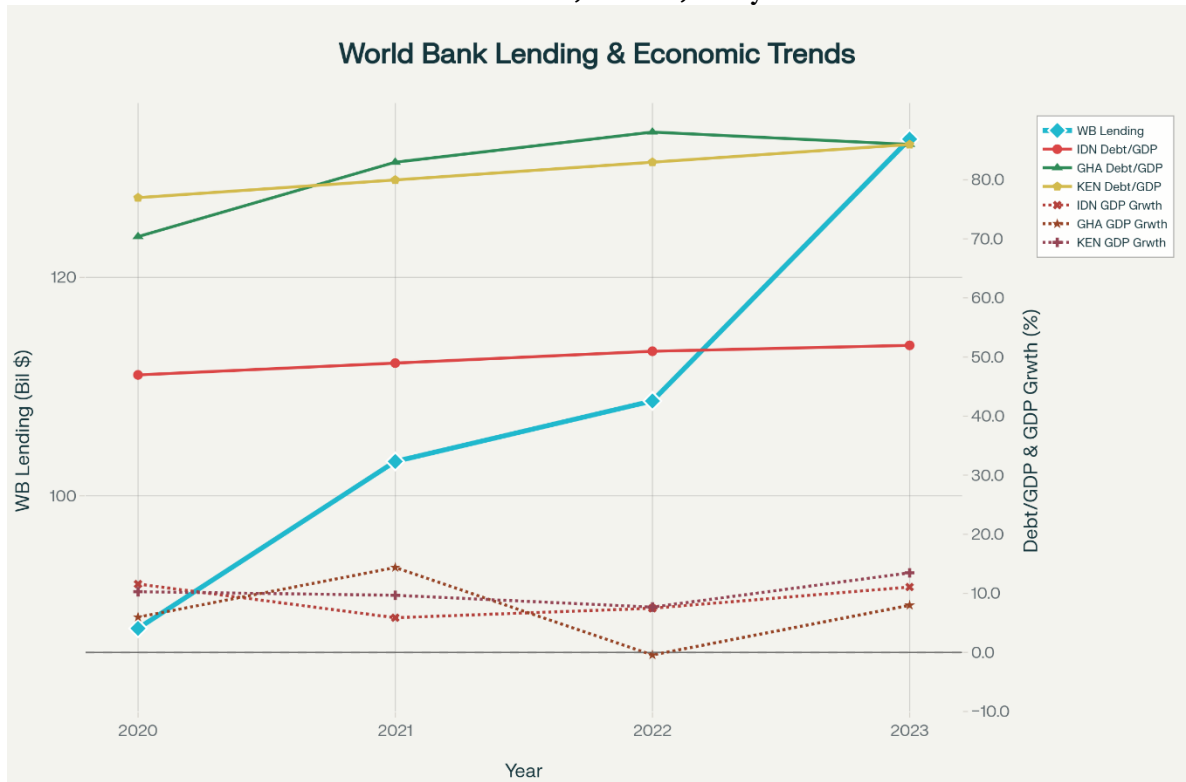
⁵¹ De Koning and Kees, "Collective Household Economics: A Wake Up Call for Central Banks?," *MPRA*, no. Paper No. 67266 (October 2015): 10.

⁵² Ifeanyi Jude Ekwunife and J. J. E. Ikeora, "External Financing and Economic Growth in Nigeria: 1986-2017," *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (Ijtsrd)* 3, no. 6 (2019), <https://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd29 388.pdf>.

komitmen reform yang kuat; namun, heterogenitas hasil antar-negara menuntut kehati-hatian dalam generalisasi dan perlunya analisis penyerta mengenai biaya utang dan kapasitas administratif penerima.

Tabel 3

Tren Pinjaman World Bank 2020-2023, Rasio Utang/PDB, dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ghana, Kenya⁵³



Referensi empiris lain menegaskan bahwa dalam kerangka studi panel multi-negara, pinjaman multilateral pada umumnya bersifat countercyclical dan efektif selama dikelola dalam disiplin fiskal dan tata kelola yang baik, serta didukung kapasitas perlindungan sosial dan instrumen mitigasi krisis.⁵⁴

Di sisi lain, kecenderungan akumulasi utang sering meningkatkan rasio utang/PDB di atas batas wajar, menciptakan *debt overhang* (A Mountain of Debt: World Bank, 2021). Kondisi ini membatasi ruang fiskal negara dalam menjalankan kebijakan domestik dan meningkatkan risiko restrukturisasi utang seperti dialami Ghana pada 2023.

⁵³ International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, *INTERNATIONAL DEBT REPORT 2023* (World Bank Publications, 2023).

⁵⁴ Alison Johnston et al., "It Takes Two to Tango: Mortgage Markets, Labor Markets and Rising Household Debt in Europe," *REVIEW OF INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY*, no. EUROPEAN POLITICAL ECONOMY OF FINANCE AND FINANCIALIZATION (April 2020): 4, <https://doi.org/10.1080/09692290.2020.1745868>.

Indonesia sendiri menghadapi tekanan fiskal dari peningkatan defisit selama pandemi meski tetap terkendali dalam koridor UU Keuangan Negara.⁵⁵

Dari perspektif hukum, *enforceability* manfaat pinjaman IMF/World Bank sangat bergantung pada integrasi syarat pinjaman ke dalam hukum nasional. Conditionality pinjaman, meskipun pada tataran internasional bersifat soft law, secara efektif mengikat negara penerima melalui peraturan domestik seperti UU Keuangan Negara (Indonesia), Fiscal Responsibility Act (Ghana), dan Public Finance Law (Kenya).⁵⁶

Lebih lanjut, relasi dengan kerangka hukum internasional seperti WTO dan Bilateral Investment Agreements semakin memperkuat prinsip good governance dan keterbukaan investasi. World Bank mensyaratkan harmonisasi kebijakan makroekonomi dan hukum nasional dengan standardisasi global. Namun, legal enforceability tetap lebih banyak berjalan melalui mekanisme domestik (legislative approval, judicial review) daripada arbitration atau penegakan di tingkat internasional. Kejelian negara dalam negosiasi syarat pinjaman dan pemerkuat kapasitas hukum sangat menentukan kualitas outcome program.⁵⁷

Terdapat trade-off antara manfaat jangka Panjang, seperti stabilitas makro, peningkatan tata kelola, dan konvergensi standar hukum dengan konsekuensi beban utang dan pengurangan ruang kebijakan nasional. Berikut adalah tabel ringkas berdasarkan data empiris dan referensi utama berikut mendemonstrasikan kompleksitas interaksi faktor ekonomi, legal, politik, dan sosial.

Tabel 3
Ringkasan Visual dari Manfaat Jangka Panjang vs Beban Utang IMF/WB

Analisis Manfaat vs Beban Pinjaman IMF/WB			
Dimensi	Manfaat Jangka Panjang	Beban Utang/Keterbatasan	Catatan/Hasil Penelitian
Ekonomi	Stabilitas makro ekonomi, pertumbuhan GDP (jangka menengah)	Kenaikan rasio utang/PDB, keterbatasan ruang fiskal	Responsif jika negosiasi syarat, risiko jika terlalu banyak conditionality (Butkiewicz 2005, World Bank Data 2023)
Legal	Rule of law nasional diperkuat, harmonisasi dengan standar internasional	Enforceability mainly via domestic law, tekanan politik ekonomi	Syarat pinjaman masuk soft law, enforcement ekonomi, tidak melalui pengadilan,
Politik	Peningkatan tata kelola, transparansi	Pengurangan domestic policy space, potensi ketidakstabilan jika penolakan publik	Kasus Indonesia 1998, Ghana, Kenya: political tension related to IMF reforms
Sosial	Perlindungan sosial diprioritaskan dalam program pasca-pandemi (IMF 2021)	Dampak sosial pemotongan subsidi, ketimpangan pendapatan jangka pendek	Realisasi perlindungan sosial kasus Ghana, monitoring diperlukan (IMF, World Bank 2023)

⁵⁵ Yasir Mahmood et al., “Fiscal Policy and Public Debt: Evidence from Pakistan,” *Inverge Journal of Social Sciences* Vol. 4 No. 4, no. 4 (2025): 46, <https://doi.org/10.63544/ijss.v4i4.178>.

⁵⁶ Hippolyte Balima and Amadou Sy, “IMF-Supported Programs and Sovereign Debt Crises,” *IMF Economic Review*, February 23, 2021, 456, <https://doi.org/10.1057/s41308-021-00135-7>.

⁵⁷ Jeremy Bulow and Kenneth Rogoff, “Grants versus Loans for Development Banks,” *American Economic Review* 95, no. 2 (2005): 396, <https://doi.org/10.1257/000282805774669727>.

PENUTUP

Kesimpulan

Analisis menunjukkan bahwa praktik conditionality yang diterapkan oleh lembaga kredit internasional meskipun berstatus de facto sebagai *soft law* atau mekanisme kontraktual daripada perjanjian traktat, memiliki implikasi hukum yang nyata baik pada tingkat nasional maupun internasional. Secara empiris efek stabilisasi makro jangka pendek sering diiringi oleh konsekuensi hukum jangka menengah hingga panjang seperti pengalihan ruang kebijakan fiskal ke ranah teknokratik, meningkatnya beban utang publik, dan potensi pengerdilan hak-hak ekonomi-sosial jika syarat-syarat program tidak diimbangi dengan perlindungan hukum domestik. Dari perspektif hukum internasional, conditionality menempatkan negara penerima pada posisi di mana kewajiban kontraktual dan tekanan fiskal berinteraksi dengan kewajiban hak asasi yang diakui oleh instrumen internasional (misalnya kewajiban pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial), sehingga hasil penerapan program bergantung besar pada bagaimana syarat-syarat tersebut diinkorporasikan, diawasi, dan diuji di muka lembaga peradilan dan badan pengawas domestik serta sejauh mana negara mempertahankan ownership kebijakan melalui mekanisme legislatif dan konstitusional.

Saran

Secara hukum, negara penerima harus menjadikan penerimaan dan pelaksanaan pinjaman bersyarat sebagai proses yang dikodifikasikan dalam kerangka perundang-undangan nasional meliputi ketentuan yang mewajibkan pengungkapan penuh klausul pinjaman, persetujuan legislatif atas syarat yang mengubah hak publik atau anggaran, serta kewajiban melakukan legal and *human-rights impact assessment* sebelum ratifikasi sehingga integrasi conditionality tetap tunduk pada *rule of law*, *oversight parlemen*, dan *judicial review*. Pada tingkat praktik internasional, disarankan agar negara menegosiasikan klausul kontraktual yang eksplisit melindungi belanja minimal untuk hak-hak dasar seperti halnya kesehatan dan pendidikan. Kemudian memasukkan sunset clauses dan mekanisme renegotiasi, memperkuat kapasitas hukum-negosiasi pemerintah, serta memanfaatkan koordinasi regional atau model law untuk memperbaiki posisi tawar kolektif. Langkah-langkah tersebut akan mengurangi risiko erosi kedaulatan fiskal sekaligus menjaga pemenuhan kewajiban hak asasi di bawah hukum nasional dan instrumen internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin, and Shinta Wahjusaputri. *Bank & Lembaga Keuangan*. 2nd ed. Mitra Wacana Media, 2018.
- Al-qalawi, Usama R, and Arqam Al-Rabbaie. "Debt Puzzle: A Comparative Analysis of Public Debt's Impact on Production Efficiency across OECD Countries." *Department of Economics, Business School, The Hashemite University, Zarqa 13133, Jordan Economies* 12: 161. (June 2024): 12. <https://doi.org/10.3390/economies12070161>.
- Antoinette, M. Sayeh. "IMF Executive Board Approves US\$2.34 Billion ECF and EFF Arrangements for Kenya." *IMF*, April 2, 2021. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/04/02/pr2198-kenya-imf-executive-board-approves-us-billion-ecf-and-eff-arrangements#:~:text=,accountability%20through%20the%20anticorruption%20framework>.
- Arif, Achmad, Haerul Akmal, and Muhammad Imam Subagja. "ANALYSIS OF JUDGE DECISION NUMBER 1537/Pid.B/2016/PnJkt.Utr RELATED TO PENAL CODE AGAINST BLASPHEMY PERPETRATOR." *Jurnal Al-Dustur* 4, no. 2 (2021): 240–52. <https://doi.org/10.30863/jad.v4i2.1864>.
- Arif, Achmad, Muhammad Akhlis Azamuddin Tifani, and Nadia Sulistyawati. "ANALISIS KAIDAH â€˜URF PADA TRADISI MENDHEM ARI-ARI DALAM KEPERCAYAAN JAWA (STUDI KASUS DI DESA LIDAH WETAN, KECAMATAN LAKARSANTRI, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR)." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 2 (2025): 337–54. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.14198>.
- Balima, Hippolyte, and Amadou Sy. "IMF-Supported Programs and Sovereign Debt Crises." *IMF Economic Review*, February 23, 2021, 427–65. <https://doi.org/10.1057/s41308-021-00135-7>.
- Bank Dunia*. n.d. Accessed December 26, 2023. <https://www.ocbc.id/id/article/2022/09/08/bank-dunia-adalah>.
- Bretton Woods, N. H. "INTERNATIONAL MONETARY FUND AND INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT." United Nations Monetary and Financial Conference, 1944.
- Bulow, Jeremy, and Kenneth Rogoff. "Grants versus Loans for Development Banks." *American Economic Review* 95, no. 2 (2005): 393–97. <https://doi.org/10.1257/000282805774669727>.
- Danaher, Kevin. *Demokratisasi Perekonomian Global*. Cinderelas, 2006.
- De Koning, and Kees. "Collective Household Economics: A Wake Up Call for Central Banks?" *MPRA*, no. Paper No. 67266 (October 2015): 15.
- Dicke, Detlev CHR. *Foreign Debts In The Present And A New International Economic Order*. 1st ed. Routledge, 1987.
- "GHANA: REQUEST FOR AN ARRANGEMENT UNDER THE EXTENDED CREDIT FACILITY—PRESS RELEASE; STAFF REPORT; AND

STATEMENT BY THE EXECUTIVE DIRECTOR FOR GHANA.” IMF, May 2023.

Ibrahim, Jonny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, 2006.

IMF Conditionality. *Why Do IMF Loans Include Conditions?* n.d. Accessed October 14, 2025. <https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2023/IMF-Conditionality#:~:text=Conditionality%20helps%20countries%20solve%20balance,toward%20the%20agreed%20policy%20goals>.

“IMF Executive Board Approves US\$3 Billion Extended Credit Facility Arrangement for Ghana-FOR IMMEDIATE RELEASE.” IMF, n.d. Accessed October 14, 2025. <https://mofep.gov.gh/sites/default/files/basic-page/Ghana-2023-IMF-ECF-Programme.pdf#:~:text=Key%20policies%20under%20the%20authorities%E2%80%99,Appropriately%20tight>.

“Information Statement-International Bank for Reconstruction and Development.” World Bank, October 2, 2023. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e384d12cfea59bdc3ad325487894197-0340022023/original/IBRD-Information-Statement-FY23.pdf#:~:text=2023%202022%202021%20Lending%20Highlights,1%20144%203%20990%20%20C039>.

International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. *INTERNATIONAL DEBT REPORT 2023*. World Bank Publications, 2023.

INTERNATIONAL MONETARY FUND. n.d. Accessed October 14, 2025. <https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2023/IMF-Conditionality#:~:text=When%20a%20country%20borrows%20from,adopts%20strong%20and%20effective%20policies>.

International Monetary Fund, Communications Department, Factsheet, n.d. Accessed December 31, 2023. <http://www.imf.org/external/np/exr/facts/crislend.htm>.

International Monetary Fund, Emergency Financing Mechanism. n.d. Accessed December 30, 2023. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sopol100908b>.

International Monetary Fund, Letter of Intent. n.d. Accessed December 30, 2023. http://www.imf.org/external/np/loi/mempub_new.asp.

Jacob, Mahlangu. “The Influence of the IMF and World Bank on National Sovereignty.” *University of Pretoria*, 2025. https://www.researchgate.net/publication/391444641_The_influence_of_the_IMF_and_World_Bank_on_national_sovereignty#:~:text=interests%20of.

Johnston, Alison, Gregory W. Fuller, and Aidan Regan. “It Takes Two to Tango: Mortgage Markets, Labor Markets and Rising Household Debt in Europe.” *REVIEW OF INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY*, no. EUROPEAN POLITICAL ECONOMY OF FINANCE AND FINANCIALIZATION (April 2020): 843–73. <https://doi.org/10.1080/09692290.2020.1745868>.

- Jude Ekwunife, Ifeanyi, and J. J. E. Ikeora. "External Financing and Economic Growth in Nigeria: 1986-2017." *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (Ijtsrd)* 3, no. 6 (2019). <https://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd29388.pdf>.
- Kebijakan IMF DAN WORLD BANK Terhadap VENEZUELA*. n.d., 69.
- "Kenya GDP Growth Rate." *MacroTrends Home*, n.d. Accessed October 15, 2025. <https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/ken/kenya/gdp-growth-rate#:~:text=Kenya%20GDP%20Growth%20Rate%20,Annual>.
- Khaan, Ma'sum Yusuf, Achmad Arif, Hirmann Awang, Iman Nur Hidayat, Febrian Arif Wicaksana, and Meitria Cahyani. "ANALISA KAIDAH FIQH DAR UL MAFAASID MUQADDAM 'ALA JALBIL MASHALEH TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK WALIMATUL 'URS: (Analisa PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas)." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 7, no. 2 (2024): 267–80. <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i2.12958>.
- "LAPORAN BANK DUNIA PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI ASIA TIMUR DAN PASIFIK OKTOBER 2023." WORLD BANK GROUP, October 2023. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099101723133532466/pdf/P500666-7ba2e090-a66a-4c1b-bb05-dba51d3e6779.pdf>.
- Mahmood, Yasir, Muhammad Ali, Ahmed, and Tufail Muhammad. "Fiscal Policy and Public Debt: Evidence from Pakistan." *Inverge Journal of Social Sciences* Vol. 4 No. 4, no. 4 (2025): 45–55. <https://doi.org/10.63544/ijss.v4i4.178>.
- Mengenal World Bank Dan Perannya Terhadap Ekonomi Global*. n.d. Accessed December 26, 2023. <https://www.primapers.com/artikel/316/mengenal-world-bank-dan-perannya-terhadap-ekonomi-global>.
- Rendy, Artha Luvia. *Dampak IMF Terhadap Investasi Asing Di Indonesia Pasca Krisis Ekonomi 1998*. August 31, 2024. <https://kumparan.com/ra-luvian/dampak-imf-terhadap-investasi-asing-di-indonesia-pasca-krisis-ekonomi-1998-23QxmFv8xPu>.
- S. Khan, Mohsin, and Sunil Sharma. "IMF Conditionality and Country Ownership of Adjustment Programs." *Disclosure Authorized*, 2, vol. 18, no. The World Bank Research Observer (2003): 227–48. <https://doi.org/DOI:10.1093/wbro/lkg007>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Support for Low-Income Countries*. n.d. Accessed December 31, 2023. <http://www.imf.org/external/np/exr/facts/poor.htm>.
- Taufan, Rahmadi. "Burhanuddin Abdullah Dan Jejak Di Balik Lunasnya Utang IMF." *RM.Id Rakyat Merdeka*, August 21, 2025. <https://rm.id/baca-berita/nasional/278104/burhanuddin-abdullah-dan-jejak-di-balik-lunasnya-utang>.

inf#:~:tex=Perjalanan%20panjang%20menuju%20pelunasan%20ini,ketat%3
A%2050%20butir%20reformasi%20ekonomi.

“UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.”

Pemerintah Pusat Indonesia, November 2, 2020.

“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003
TENTANG KEUANGAN NEGARA.” PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA, n.d.

“What Are the Objectives of Ghana’s Extended Credit Facility Arrangement? What Are the Policy Priorities?” *IMF*, n.d. Accessed October 14, 2025.

<https://www.imf.org/en/Countries/GHA/ghana>

qandas#:~:text=How%20does%20the%20program%20protect,in%20cuts%20i
n%20social%20programs.

Woods, N.H, Bretton. *Articles of Agreement of the International Monetary Fund*. United Nations Monetary and Financial Conference, 2020.

<https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/pdf/aa.pdf>.

“World Bank and IMF Conditionality: A Development Injustice.” Eurodad report, June 2006.

https://assets.nationbuilder.com/eurodad/pages/1054/attachments/original/1601475891/World_Bank_and_IMF_conditionalty-_A_development_injustice.pdf?1601475891.

